

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 30 TAHUN 2014  
TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20  
TAHUN 2014 TENTANG PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN  
REKAPITULASI SUARA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI  
LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN TAHUN 2014****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

**Menimbang:** bahwa dalam rangka menyesuaikan penggunaan formulir dalam Pemuktahiran Daftar Pemilih dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara, perlu mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di luar negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah . . .

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 huruf d dihapus, di antara huruf n dan huruf o disisipkan 1 (satu) huruf dan di antara huruf s dan huruf t Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf n1 dan huruf s1, serta huruf t Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN serta Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara oleh PPLN, terdiri dari formulir:

- a. Model C PPWP LN Pemungutan sebagai Berita Acara Pemungutan Suara di TPSLN;
- b. Model C PPWP LN Penghitungan sebagai Berita Acara Penghitungan Suara di TPSLN;
- c. Model C1 PPWP LN Berhologram sebagai sertifikat hasil dan rincian Penghitungan Suara di TPSLN;
- d. dihapus;
- e. Model C1 PPWP LN Plano Berhologram untuk

mencatat . . .

mencatat hasil penghitungan perolehan suara setiap Pasangan Calon di TPSLN

- f. Model C2 PPWP LN Pemungutan merupakan catatan kejadian khusus dan keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara di TPSLN;
- g. Model C2 PPWP LN Penghitungan merupakan catatan kejadian khusus dan keberatan Saksi dalam pelaksanaan Penghitungan Suara di TPSLN;
- h. Model C3 PPWP LN merupakan surat pernyataan pendamping Pemilih;
- i. Model C4 PPWP LN Pemungutan merupakan surat pengantar penyampaian Model C PPWP LN Pemungutan kepada PPLN;
- j. Model C4 PPWP LN Penghitungan merupakan surat pengantar penyampaian Model C PPWP LN Penghitungan kepada PPLN;
- k. Model C5 PPWP LN Pemungutan merupakan tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil Pemungutan Suara kepada Saksi dan Panwas LN;
- l. Model C5 PPWP LN Penghitungan merupakan tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara kepada Saksi dan Panwas LN;
- m. Model C6 PPWP LN merupakan surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Luar Negeri kepada Pemilih dan dapat diumumkan melalui media elektronik setempat;
- n. Model C6 PPWP LN Pos dan *Drop Box* sebagai surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Luar Negeri kepada Pemilih melalui Pos dan *Drop Box*;
- n1. Model C7 PPWP merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPSLN dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- o. Model A-5 PPWP LN merupakan surat keterangan pindah memilih di TPSLN lain
- p. Model D PPWP LN sebagai Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN;
- q. Model D1 PPWP LN untuk mencatat rekapitulasi rincian Penghitungan Suara di PPLN;
- r. Model D1 PPWP LN Pos ukuran Plano untuk mencatat hasil Penghitungan Suara melalui Pos;
- s. Model D1 PPWP LN *Drop Box* ukuran Plano untuk mencatat hasil Penghitungan Suara melalui *Drop Box*; dan

- s1. Model A.K LN PPWP untuk nama-nama Pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri (DPSHPLN), Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN), atau Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN);
  - t. Model A.T LN PPWP untuk mencatat nama-nama Pemilih yang memberikan suara menggunakan Paspor atau Identitas Lain pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.”
2. Ketentuan angka 1 dan angka 2 huruf c Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 6

Pemilih yang berhak mengikuti Pemungutan Suara di TPSLN, adalah:

- a. Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN di TPSLN yang bersangkutan (Model A3-PPWP LN);
- b. Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN (Model A4-PPWP LN);
- c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTLN dan DPTbLN, yang meliputi:
  1. Pemilih khusus yang terdaftar dalam DPKLN (Model A.K LN PPWP);
  2. Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTbLN (Model A.T LN PPWP).”

3. Ketentuan ayat (1) dan huruf b ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 11

- (1) Pemilih khusus yang terdaftar dalam DPKLN (Model A.K LN PPWP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah warga Pemilih di luar negeri yang tidak terdaftar dalam DPTLN dan DPTbLN yang meliputi:
  - a. Pemilih yang memiliki Paspor; atau
  - b. Pemilih yang tidak memiliki Paspor atau Paspor yang sudah kadaluarsa tetapi mempunyai

Identitas Lain.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
    - a. melaporkan kepada PPLN sejak tanggal ditetapkan DPTLN oleh KPU sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, dengan menunjukkan Paspor atau Identitas Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
    - b. dicatat dalam DPKLN (Model A.K LN PPWP) dan disampaikan oleh PPLN kepada KPU untuk ditetapkan oleh KPU paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara;
    - c. memberikan suara di TPSLN yang berada di wilayah/domisili sesuai dengan alamat yang bersangkutan tinggal dan/atau bekerja di negara tersebut.”
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

- (1) Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTbLN (Model A.T LN PPWP) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2) adalah Pemilih di luar negeri yang tidak terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN dan DPKLN dan memberikan suara di TPSLN menggunakan Paspor atau Identitas Lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan tinggal dan/atau bekerja di negara tersebut.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
  - a. memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPSLN yang berada di wilayah atau nama lain sesuai dengan alamat domisili yang tertera dalam Paspor atau Identitas Lain;
  - b. mendaftarkan diri di TPSLN kepada KPPSLN dengan menunjukkan Paspor dan Identitas Lain yang memberikan informasi bahwa yang bersangkutan tinggal dan/atau bekerja di negara tersebut;
  - c. memberikan suara di TPSLN 2 (dua) jam sebelum

berakhirnya . . .

berakhirnya waktu Pemungutan Suara.”

5. Ketentuan huruf f Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 23

Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), terdiri atas:

- a. Surat Suara Pemilu sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPTLN untuk TPSLN, dan ditambah 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPTLN sebagai cadangan;
  - b. alokasi Surat Suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPTLN sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung dari jumlah Pemilih pada DPTLN dikali  $2/100$ , apabila menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas;
  - c. tinta sebanyak 2 (dua) botol;
  - d. sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
  - e. segel Pemilu sebanyak 26 (dua puluh enam) buah;
  - f. kotak suara sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) buah tiap TPSLN;
  - g. bilik suara sesuai kebutuhan; dan
  - h. alat dan alas untuk mencoblos pilihan sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap bilik suara, berupa paku, bantalan, dan meja.”
6. Ketentuan angka 6 huruf b dan huruf c ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 28

- (1) Ketua KPPSLN memberikan penjelasan kepada Anggota KPPSLN mengenai:
  - a. tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN;
  - b. pembagian tugas Anggota KPPSLN.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

(3) Pembagian . . .

- (3) Pembagian tugas Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. Ketua KPPSLN sebagai Anggota KPPSLN Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara serta memberikan penjelasan tata cara pemberian suara;
  - b. Anggota KPPSLN Kedua dan KPPSLN Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPSLN di meja Ketua, dalam memberikan tanda pada DPTLN, DPTbLN atau DPKLN bagi Pemilih yang akan memberikan suara, menyiapkan Surat Suara yang akan digunakan oleh Pemilih, menyiapkan dan mengisi berita acara beserta lampirannya;
  - c. Anggota KPPSLN Keempat, bertempat di dekat pintu masuk TPSLN, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPSLN, dengan cara;
    1. memeriksa kesesuaian nama Pemilih yang terdapat dalam formulir Model C1 PPWP LN dengan nama Pemilih yang tercantum dalam DPTLN, DPTbLN dan DPKLN;
    2. memeriksa kesesuaian antara formulir Model A5-PPWP LN dengan identitas Paspor atau Identitas Lain Pemilih bagi pemilih yang tidak sempat melapor kepada PPLN tujuan;
    3. membubuhkan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6 PPWP LN dan mencatatkan kehadirannya pada formulir Model C7 PPWP LN;
    4. memeriksa tanda pada jari-jari tangan Pemilih dan memastikan tidak ada tinta sebagai tanda Pemilih sudah memilih;
    5. memisahkan formulir Model C6 PPWP LN; menurut jenis kelamin Pemilih;
    6. mencatat identitas Paspor atau Identitas Lain Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, ke dalam formulir Model A.T LN PPWP;
  - d. Anggota KPPSLN Kelima, bertempat di antara tempat duduk Pemilih dan bilik suara bertugas mengatur Pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara, Pemilih yang akan menuju ke

bilik suara dan memastikan Pemilih tidak membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara;

- e. Anggota KPPSLN Keenam bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;
- f. Anggota KPPSLN Ketujuh bertempat di dekat pintu keluar TPSLN, bertugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPSLN dan memberikan tanda khusus berupa tinta di jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih telah memberikan hak pilihnya;
- g. Anggota KPPSLN Keempat dan Anggota KPPSLN Ketujuh merangkap sebagai Petugas TPSLN yang bertanggung jawab atas ketertiban di TPSLN.

(4) Apabila jumlah Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing Anggota KPPSLN ditetapkan oleh Ketua KPPSLN.”

7. Ketentuan ayat (4) Pasal 30 diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 30

- (1) Ketua KPPSLN melaksanakan rapat Pemungutan Suara Pemilu pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Saksi yang hadir pada pelaksanaan rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon dan simbol/gambar Partai Politik serta wajib membawa surat tugas/mandat dari Pasangan Calon atau Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye.
- (4) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Pasangan Calon, dengan ketentuan hanya 1 (satu) orang yang diperbolehkan berada di dalam TPSLN dalam satu waktu.

(4a) Saksi . . .

- (4a) Saksi yang tidak sedang bertugas di dalam TPSLN, dapat meneruskan saksi yang bertugas di dalam TPSLN dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Ketua KPPSLN.
- (5) Dalam hal rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada Saksi atau Pemilih yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Pemilih yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (6) Apabila Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
- (7) Saksi yang hadir berhak menerima:
  - a. salinan DPTLN;
  - b. salinan DPTbLN;
  - c. salinan DPKLN;
  - d. salinan DPKTbLN;
  - e. salinan Berita Acara;
  - f. salinan sertifikat dan lampiran hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
  - g. salinan catatan kejadian khusus dan keberatan Saksi.
- (8) Dalam hal Pasangan Calon tidak menghadirkan Saksi pada rapat Pemungutan Suara, Pasangan Calon dapat meminta kepada PPLN formulir Model C PPWP LN, Model C1 PPWP LN dan lampirannya.
- (9) KPPSLN menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada PPLN.
- (10) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menempuh mekanisme sebagai berikut:
  - a. dapat diambil sampai dengan berakhirnya pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN yang bersangkutan;
  - b. Saksi dapat mengambil salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan membawa surat tugas atau mandat dari Tim Kampanye;
  - c. PPLN membuat tanda terima penyerahan dokumen.”

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 37

- (1) Apabila Pemilih tidak terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN dan DPKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2 dan akan memberikan hak pilihnya menggunakan Paspor atau Identitas Lain, anggota KPPSLN Keempat mencatat identitas Pemilih yang termuat pada Paspor atau Identitas Lain ke dalam formulir Model A.T LN PPWP.
  - (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara 2 (dua) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPSLN berakhir.
  - (3) KPPSLN memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Surat Suara di TPSLN masih tersedia.
  - (4) Dalam hal Surat Suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPSLN lain yang terdekat.”
9. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 43

- (1) KPPSLN wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah Pemungutan Suara di TPSLN.
- (2) KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPLN, dengan menggunakan formulir Model C4 PPWP LN yang berisi:
  - a. Surat Suara;
  - b. Model C PPWP LN Pemungutan;
  - c. salinan DPTLN (Model A.3-PPWP LN KPU), DPTbLN (Model A.4-PPWP LN), dan Model DPKLN (Model A.K LN PPWP); dan
  - d. formulir Model C5 PPWP LN.
- (3) Penyerahan kotak suara kepada PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi oleh Panwas LN.
- (4) PPLN membuat tanda terima penerimaan kotak suara yang berisi berkas kelengkapan administrasi dari

KPPSLN dengan menggunakan formulir Model D5 PPWP LN.

- (5) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan di kantor Perwakilan Republik Indonesia dengan memerhatikan keamanannya.”

10. Ketentuan huruf d dan huruf e ayat (2) Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 60

- (1) KPPSLN wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di kantor Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPLN dengan menggunakan surat pengantar berupa formulir Model C4 PPWP LN Penghitungan, yang berisi:
  - a. Surat Suara sah dan tidak sah di dalam kotak suara;
  - b. formulir Model C PPWP LN Penghitungan;
  - c. formulir Model C1 PPWP LN, Model C1 PPWP LN Plano, Lampiran Model C1 PPWP LN.
  - d. salinan DPTLN (Model A.3-PPWP LN KPU), DPTbLN (Model A.4-PPWP LN KPU) dan DPKLN (Model A.K LN PPWP);
  - e. formulir Model A.T LN PPWP;
  - f. formulir Model C2 PPWP LN;
  - g. formulir Model C3 PPWP LN;
  - h. formulir Model C5 PPWP LN; dan
  - i. formulir Model A5-PPWP LN.
- (3) Penyerahan kotak suara disegel kepada PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi dan dilaporkan kepada Panwas LN.”

11. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 72

Mengubah jenis formulir untuk Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara

Pasangan Calon untuk Presiden dan Wakil Presiden di luar negeri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.”

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 892

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal KPU  
Kepala Biro Hukum

Nur Syarifah



LAMPIRAN  
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 30 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN  
2014 TENTANG PEMUNGUTAN,  
PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI  
SUARA BAGI WARGA NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA DI LUAR  
NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TAHUN 2014

JENIS FORMULIR PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI  
SUARA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI  
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

1. C PPWP LN (PUNGUT) BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPSLN UNTUK PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
2. C2 PPWP LN (PUNGUT) CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPSLN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
3. C3 PPWP LN SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH
4. C4 PPWP LN (PUNGUT) SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPSLN
5. C5 PPWP LN (PUNGUT) TANDA TERIMA BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPSLN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
6. C6 PPWP LN SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH
7. C6 PPWP LN POS SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH VIA POS
8. C7 PPWP LN DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPSLN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

9. C PPWP LN (HITUNG) BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TPSLN UNTUK PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
10. C1 PPWP LN (HITUNG) SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPSLN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
11. C1 PPWP LN PLANO CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPSLN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
12. C2 PPWP LN (HITUNG) CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA LUAR NEGERI DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
13. C4 PPWP LN (HITUNG) SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TPSLN
14. C5 PPWP LN (HITUNG) TANDA TERIMA BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DAN SERTIFIKAT HASIL PEROLEHAN SUARA LUAR NEGERI DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
15. D PPWP LN BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT PPLN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
16. D1 PPWP LN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPSLN, POS DAN DROPBOX D TINGKAT PPLN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
17. D1 PPWP LN PLANO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPSLN, POS DAN DROPBOX DI TINGKAT PPLN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 UKURAN PLANO
18. D1 PPWP LN POS PLANO CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI PPLN BAGI PEMILIH MELALUI POS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 UKURAN PLANO

19. D1 PPWP LN DROPBOX PLANO CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI PPLN BAGI PEMILIH MELALUI DROPBOX DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 UKURAN PLANO
20. D2 PPWP LN CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI SUARA DI PPLN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
21. D3 PPW LN BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI KPPSLN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
22. D5 PPWP LN TANDA TERIMA BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPSLN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
23. D6 PPWP LN UNDANGAN RAPAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT PPLN



**BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI UNTUK  
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu empat belas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) mengadakan Rapat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon dan Pengawas Pemilu Luar Negeri \*) bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) No.....  
Lokasi : .....  
PPLN : .....  
Negara : .....

**A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS**

Kegiatan KPPSLN dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua KPPSLN dimulai pukul 08.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul ..... waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Mengumumkan DPTLN, DPTbLN, dan DPKLN dan memberikan salinannya kepada saksi pasangan calon dan pengawas pemilu luar negeri yang hadir.
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPSLN, dipandu oleh Ketua KPPSLN.
3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPSLN.

**B. LAMPIRAN BERITA ACARA**

Berita Acara (Model C PPWP LN) ini dilampiri :

1. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPSLN dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model C1 PPWP LN) dan lampirannya.
2. Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model C2 PPWP LN)
3. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C3 PPWP LN).
4. Tanda Terima penyampaian Model C dan Model C1 serta lampirannya kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Panwaslu LN (Model C5 PPWP LN).
5. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C6 PPWP LN) atau Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A-5 PPWP LN).
6. Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP LN), Salinan Daftar Pemilih Tambahan (Model A-4 PPWP LN), Salinan Daftar Pemilih Khusus (Model A PPWP LN), dan Salinan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model A.K PPWP LN).

## C. RINCIAN PEMILIH DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA

### I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
A.	DATA PEMILIH			
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)			
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN)			
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN)			
	4. Pemilih Khusus Tambahan Luar Negeri (DPKTbLN)/pengguna Paspor/KTP dan KK/nama sejenis lainnya			
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)			
B.	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Pengguna hak pilih dalam DPTLN			
	2. Pengguna hak pilih dalam (DPTbLN)/Pemilih dari TPS lain			
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN)			
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan Luar Negeri (DPKTbLN)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya			
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)			

### II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2 + 3 + 4)	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

Catatan:

- Jumlah Pemilih (A.5) tidak boleh lebih kecil daripada Jumlah seluruh pengguna hak pilih (B.5).
- Jumlah seluruh pengguna hak pilih (B.5) harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (II.4).

### D. PENJELASAN PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN LAMPIRANNYA :

- Model C PPWP LN dan seluruh lampirannya sebanyak 1 (satu) rangkap di dalam kotak suara, disampaikan kepada PPLN untuk digunakan rekapitulasi tingkat Perwakilan RI di Luar Negeri.
- Model C1 PPWP LN dan lampirannya sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPLN untuk keperluan pengumuman di PPLN.
- Model C1 PPWP LN dan lampirannya disampaikan kepada Pengawas Pemilu Luar Negeri dan Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
- Model C1 PPWP LN dan lampirannya disampaikan kepada KPU melalui Pokja PLN masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.

\*) Coret yang tidak perlu

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda tangan</b>
1.	Ketua		1.
2.	Anggota		2.
3.	Anggota		3.
4.	Anggota		4.
5.	Anggota		5.
6.	Anggota		6.
7.	Anggota		7.

**SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

<b>No.</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden</b>	<b>Tanda tangan</b>
1.			1. ....
2.			2. ....





**SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir : .....  
A l a m a t : .....

Atas permintaan pemilih

N a m a : .....  
Nomor Urut DPTLN/DPTbLN/DPKLN \*) : .....TPSLN .....  
Negara : .....

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

**Mengetahui**  
**Ketua Kelompok Penyelenggara**  
**Pemungutan Suara Luar Negeri**

....., ..... 2014

**Yang Membuat Pernyataan**

(.....)

(.....)

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak perlu.



**MODEL C4  
PPWP LN  
(PUNGUT)**

## **SURAT PENGANTAR**

**Perihal** : Penyampaian Berita Acara  
Pemungutan Suara di TPSLN.  
-----

**Kepada**

**Yth. Ketua PPLN**.....

**di** -  
.....

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara di :

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) .....

Lokasi .....

PPLN .....

Negara .....

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A.

1	Model C PPWP LN	Berita Acara Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPSLN.
2	Model C2 PPWP LN	Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi di TPSLN.
3	Model C3 PPWP LN	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
4	Model C5 PPWP LN	Tanda Terima Penyampaian Model C LN kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Panwaslu LN.
5	Model C6 PPWP LN	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Luar Negeri.
6	Model A-3 PPWP LN	Salinan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN).
7	Model A-4 PPWP LN	Salinan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN).
8	Model A PPWP LN	Salinan Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN).
9	Model A-5 PPWP LN	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.

10	Model A.K PPWP LN	Daftar Pemilih Tambahan Khusus Luar Negeri (DPKTbLN) Bagi Pemilih Yang Memberikan di TPS Menggunakan KTP dan Identitas lain.
----	-------------------	--

- B. Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang digunakan, tidak terpakai, surat suara cadangan yang digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak/salah coblos dan sisa surat suara cadangan.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPSLN dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

....., ..... 2014

**YANG MENYERAHKAN,  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI**

**YANG MENERIMA,  
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI**

.....  
Nama Lengkap

.....  
Nama Lengkap

\*) Coret yang tidak perlu;

**Keterangan :**

Formulir C4 PPWP LN dicopy sebanyak 1 (satu) lembar untuk arsip KPPSLN



**MODEL C5  
PPWP LN  
(PUNGUT)**

**TANDA TERIMA  
BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPSLN  
DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

TPSLN : \_\_\_\_\_  
LOKASI : \_\_\_\_\_  
PPLN : \_\_\_\_\_  
NEGARA : \_\_\_\_\_

No	N a m a	Saksi dari Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden/Panwaslu LN	Tanda tangan
1.	.....	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1.....
2.	.....	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	2.....
5.	.....	Panitia Pengawas Pemilu LN	3.....

....., ..... 2014  
Yang Menyerahkan  
Ketua KPPSLN

(.....)



**PEMBERITAHUAN WAKTU  
DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR**

Bersama ini diberitahukan bahwa Komisi Pemilihan Umum mengundang Pemilih Luar Negeri untuk memberikan suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada :

- H a r i/Tanggal : ...../Tanggal ..... 2014
- Pukul : 08.00 s/d .....
- Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) : .....
- Lokasi : .....
- PPLN : .....
- Negara : .....

....., ..... 2014

Memilih dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI  
K E T U A**

(.....)

**Catatan :**

1. Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.



**MODEL C6 LN  
PPWP POS  
(UNTUK PEMILIH)**

**SURAT PEMBERITAHUAN  
PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI**

Dengan ini diberitahukan kepada :

Nama Pemilih : .....  
Nomor Urut DPTLN : .....  
Nomor Passport/Identitas : .....

untuk memberikan suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai surat suara terlampir, dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.

Surat suara yang telah dicoblos agar dimasukkan kembali ke dalam sampul semula dan ditutup dengan lem perekat, kemudian dimasukkan ke dalam sampul balasan bersama dengan tanda terima Model C6 PPWP LN (UNTUK PPLN) selanjutnya segera dikirimkan kepada PPLN sesuai alamat tertera dalam sampul agar dapat diterima PPLN sebelum tanggal **14 Juli 2014**. Surat suara yang diterima oleh PPLN setelah kegiatan rekapitulasi Penghitungan Suara tidak disertakan dalam Penghitungan Suara.

....., ..... 2014  
**PANITIA PEMUNGUTAN LUAR NEGERI  
KETUA,**

.....

✂



**MODEL C6 PPWP LN POS  
(UNTUK PPLN)**

**TANDA TERIMA**

Telah diterima surat pemberitahuan pemungutan suara luar negeri dan surat suara dari PPLN melalui pos serta dikirimkan kembali untuk dilakukan penghitungan di PPLN, atas nama :

Nama Pemilih : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Nomor Urut dalam DPTLN : .....  
Kota : .....  
Negara : .....

....., ..... 2014  
**YANG MENERIMA,**

.....





**BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TPSLN  
LUAR NEGERI UNTUK PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TAHUN 2014**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu empat belas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) mengadakan Rapat Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawas Pemilu Luar Negeri \*) yang bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) No.....  
Lokasi : .....  
PPLN : .....  
Negara : .....

**A. PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPSLN**

Penghitungan suara dimulai pada pukul 08.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus serta Daftar Pemilih Khusus Tambahan/Pemilih menggunakan Paspor/KTP dan KK.
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai.
3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara.
4. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
5. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.

**B. LAMPIRAN BERITA ACARA**

Berita Acara (Model C PPWP LN) ini dilampiri :

1. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPSLN dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model C1 PPWP LN) dan lampirannya.
2. Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model C2 PPWP LN)
3. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C3 PPWP LN).
4. Tanda Terima penyampaian Model C dan Model C1 serta lampirannya kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Panwaslu LN (Model C5 PPWP LN).
5. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C6 PPWP LN) atau Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A-5 PPWP LN).
6. Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP LN), Salinan Daftar Pemilih Tambahan (Model A-4 PPWP LN), Salinan Daftar Pemilih Khusus (Model A PPWP LN), dan Salinan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model A.K PPWP LN).

**C. RINCIAN PEMILIH DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA**

**I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH**

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>A. DATA PEMILIH</b>				
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)			
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN)			
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN)			
	4. Pemilih Khusus Tambahan Luar Negeri (DPKTbLN)/pengguna Paspor/KTP dan KK/nama sejenis lainnya			
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)			
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>				
	1. Pengguna hak pilih dalam DPTLN			
	2. Pengguna hak pilih dalam (DPTbLN)/Pemilih dari TPS lain			
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN)			
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan Luar Negeri (DPKTbLN)/pengguna KTP dan KK>Nama sejenis lainnya			
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)			

**II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2 + 3 + 4)	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru coblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

Catatan:

- Jumlah Pemilih (A.5) tidak boleh lebih kecil daripada Jumlah seluruh pengguna hak pilih (B.5).
- Jumlah seluruh pengguna hak pilih (B.5) harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (II.4).

**D. PENJELASAN PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN LAMPIRANNYA :**

- Model C PPWP LN dan seluruh lampirannya sebanyak 1 (satu) rangkap di dalam kotak suara, disampaikan kepada PPLN untuk digunakan rekapitulasi tingkat Perwakilan RI di Luar Negeri.
- Model C1 PPWP LN dan lampirannya sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPLN untuk keperluan pengumuman di PPLN.
- Model C1 PPWP LN dan lampirannya disampaikan kepada Pengawas Pemilu Luar Negeri dan Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
- Model C1 PPWP LN dan lampirannya disampaikan kepada KPU melalui Pokja PLN masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.

\*) Coret yang tidak perlu

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda tangan</b>
1.	Ketua		1.
2.	Anggota		2.
3.	Anggota		3.
4.	Anggota		4.
5.	Anggota		5.
6.	Anggota		6.
7.	Anggota		7.

**SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

<b>No.</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden</b>	<b>Tanda tangan</b>
1.			1. ....
2.			2. ....



**SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN  
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI  
DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014**

**MODEL C1 PPWP LN  
(HITUNG)**

**LOGO HOLOGRAM**

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) : .....

Lokasi : .....

PPLN : .....

Negara : .....

**I. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (diisi berdasarkan data model C1 PPWP Plano)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden	
2	Jumlah Suara Tidak Sah	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	

**II. RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH (diisi berdasarkan data model C1 PPWP Plano)**

NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		SUARA SAH			
1					
2					
Jumlah Suara Sah Pasangan Calon					

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI**

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1	KETUA KPPSLN		
2	ANGGOTA KPPSLN		
3	ANGGOTA KPPSLN		
4	ANGGOTA KPPSLN		
5	ANGGOTA KPPSLN		
6	ANGGOTA KPPSLN		
7	ANGGOTA KPPSLN		

**SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

NO URUT	NAMA LENGKAP	SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	TANDA TANGAN



**CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI  
DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) .....  
 PPLN .....  
 Negara .....

NO	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	Rincian Perolehan Suara															Jumlah			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1																				
2																				
<b>JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN</b>																				
																	<i>(dengan huruf)</i>			
	<b>SUARA TIDAK SAH</b>																			
																	<i>(dengan huruf)</i>			

1	Jumlah Seluruh Suara Sah		(dengan huruf)
2	Jumlah Suara Tidak Sah		(dengan huruf)
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		(dengan huruf)

....., ..... 2014

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI**

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
1	Ketua		1. ....
2	Anggota		2. ....
3	Anggota		3. ....
4	Anggota		4. ....
5	Anggota		5. ....
6	Anggota		6. ....
7	Anggota		7. ....

**SAKSI DARI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

No.	Nama Lengkap	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	Tanda Tangan
			1. ....
			2. ....





**MODEL C4  
PPWP LN (HITUNG)**

**SURAT PENGANTAR**

**Perihal** : Penyampaian Berita Acara  
Penghitungan Suara di TPSSLN.  
-----

**Kepada**

**Yth. Ketua PPLN**.....

**di** -  
.....

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan Penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSSLN) .....

Lokasi .....

PPLN .....

Negara .....

Dokumen dalam pelaksanaan penghitungan suara, terdiri dari :

A.

1	Model C PPWP LN	Berita Acara Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
	Model C1 PPWP LN	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
	Lampiran Model C1 PPWP LN	Rincian Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
2	Model C1 PPWP LN Ukuran Plano	Catatan Penghitungan Suara Setiap Calon Presiden dan Wakil Presiden.
3	Model C2 PPWP LN (HITUNG)	Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi.
4	Model C3 PPWP LN	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5	Model C5 PPWP LN	Tanda Terima Penyampaian Model C LN kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Panwaslu LN.
6	Model C6 PPWP	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Luar Negeri.
7	Model A-3 PPWP LN	Salinan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN).

8	Model A-4 PPWP LN	Salinan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN).
9	Model A PPWP LN	Salinan Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN).
10	Model A-5 PPWP LN	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11	Model A.K PPWP LN	Daftar Pemilih Tambahan Khusus Luar Negeri (DPKTbLN) Bagi Pemilih Yang Memberikan di TPS Menggunakan KTP dan Identitas lain.

- B. Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang digunakan, tidak terpakai, surat suara cadangan yang digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak/salah coblos dan sisa surat suara cadangan.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPSLN dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

....., ..... 2014

**YANG MENYERAHKAN,  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI**

**YANG MENERIMA,  
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI**

.....  
Nama Lengkap

.....  
Nama Lengkap

\*) Coret yang tidak perlu;

**Keterangan :**

Formulir C4 PPWP LN (Hitung) dicopy sebanyak 1 (satu) lembar untuk arsip KPPSLN



**MODEL C5  
PPWP LN  
(HITUNG)**

**TANDA TERIMA  
BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DAN SERTIFIKAT HASIL PEROLEHAN  
SUARA LUAR NEGERI  
DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

TPSLN : \_\_\_\_\_  
LOKASI : \_\_\_\_\_  
PPLN : \_\_\_\_\_  
NEGARA : \_\_\_\_\_

No	N a m a	Saksi dari Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden/Panwaslu LN	Tanda tangan
1.	.....	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1.....
2.	.....	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	2.....
5.	.....	Panitia Pengawas Pemilu LN	3.....

....., ..... 2014  
Yang Menyerahkan  
Ketua KPPSLN

(.....)



**BERITA ACARA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DI TINGKAT PPLN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua  
ribu empat belas, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) .....  
mengadakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon  
Presiden dan Wakil Presiden bertempat di: .....

Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum  
Presiden dan Wakil Presiden disaksikan oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil  
Presiden, serta diawasi oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri menyelesaikan rekapitulasi hasil  
penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

1. Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data dalam formulir Model C1 PPWP LN dari seluruh TPSLN, Model D1 PPWP LN POS Plano dan Model D1 PPWP LN DROPBOX Plano dalam PPLN ..... dan dituangkan dalam formulir Model D1 PPWP LN dan D1 PPWP LN Plano.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPLN....., ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan atau keberatan dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua PPLN setelah musyawarah dengan anggota PPLN.
3. Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi, yaitu \*\*):  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....
4. Terhadap keberatan saksi tersebut, Keputusan PPLN adalah :  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ..... ( .....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPLN serta saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir.

Berita Acara ini dilampiri dengan :

1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPSLN di PPLN dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model D1 PPWP LN).
2. Penghitungan Suara melalui Pos dan Dropbox dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model D1 PPWP LN Pos Plano dan Model D1 PPWP LN Dropbox Plano).
3. Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D2 PPWP LN).
4. Berita Acara Penerimaan hasil penghitungan perolehan suara dari KPPSLN dalam Pemilu Tahun Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model D3 PPWP LN).
5. Tanda Terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D5 PPWP LN).
6. Undangan Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPLN (Model D6 PPWP LN).

Penyampaian Berita Acara dan sertifikat sebagai berikut :

1. ASLI Model D PPWP LN dan seluruh lampirannya disampaikan kepada KPU melalui Pokja PLN sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. SALINAN Model D PPWP LN dan Model D1 PPWP LN, disampaikan kepada saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 1 (satu) rangkap.

Catatan :

- \*) Coret yang tidak perlu.
- \*\*) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus.

**PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI**

..... Ketua .....

..... Anggota .....

..... Anggota .....

..... Anggota .....

..... Anggota .....

**SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

No	N a m a	Saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Tanda tangan
1.	.....		1.....
2.	.....		2.....



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPSLN, POS DAN DROPBOX  
DI TINGKAT PPLN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

diisi berdasarkan Formulir Model C1 PPWP LN, Lampiran Model C1 PPWP LN, Model D1 PPWP LN Dropbox Plano dan Model D1 PPWP LN Pos Plano

MODEL D1 PPWP LN  
Halaman 1

**PPLN  
KOTA  
NEGARA**

.....  
.....  
.....

NO.	URAIAN	RINCIAN PEROLEHAN SUARA																		
		DROP BOX	POS	TPS	JUMLAH PINDAHAN															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>A. DATA PEMILIH</b>																				
1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																			
	PR																			
	JML																			
2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK																			
	PR																			
	JML																			
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK																			
	PR																			
	JML																			
4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor	LK																			
	PR																			
	JML																			
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																			
	PR																			
	JML																			
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>																				
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																			
	PR																			
	JML																			
2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain	LK																			
	PR																			
	JML																			
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK																			
	PR																			
	JML																			
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor	LK																			
	PR																			
	JML																			
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																			
	PR																			
	JML																			

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
<b>NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN</b>				
NO	NAMA LENGKAP	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	TANDA TANGAN	



PPLN  
KOTA  
NEGARA

.....  
.....  
.....

MODEL D1 PPWP LN  
Halaman 2

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		DROP BOX	POS	TPS	JUMLAH PINDAHAN														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4)																		
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																		
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai:																		
	a. Surat Suara melalui pos yang tidak kembali																		
	b. Surat suara yang kembali ke alamat pengirim																		
	c. Surat Suara tidak terpakai (sisa surat suara)																		
4	Jumlah surat suara yang digunakan																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		DROP BOX	POS	TPS	JUMLAH PINDAHAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Suara Sah																		
2	Jumlah Suara Tidak Sah																		
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																		

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN				
NO	NAMA LENGKAP	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		TANDA TANGAN



PPLN  
KOTA  
NEGARA

: .....  
: .....  
: .....

MODEL D1 PPWP LN  
Halaman 3

NO.	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	RINCIAN																	
		DROP BOX	POS	TPS .....	JUMLAH PINDAHAN														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																			
2																			
	Jumlah Suara Sah Pasangan Calon																		

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN				
NO	NAMA LENGKAP	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		TANDA TANGAN



**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPSLN, POS DAN DROPBOX  
DI TINGKAT PPLN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**  
diisi berdasarkan Formulir Model C1 PPWP LN, Lampiran Model C1 PPWP, Model D1 PPWP LN Dropbox Plano dan Model D1 PPWP LN Pos Plano

MODEL D1 PPWP LN  
PLANO  
Halaman 1

PPLN  
KOTA  
NEGARA

: .....  
: .....  
: .....

NO.	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	DROP BOX	POS	TPS	JUMLAH PINDAHAN													
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2																		
1																			
2																			
3																			
4																			
	<b>Jumlah Suara Sah Pasangan Calon</b>																		

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN				
1. Nama saksi	2. Nama saksi	3. Nama saksi	4. Nama saksi	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	

NO.	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	RINCIAN																		
		RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH PINDAHAN	DROP BOX	POS	TPS	JUMLAH AKHIR													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																				
2																				
3																				
4																				
	Jumlah Suara Sah Pasangan Calon																			

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN				
1. Nama saksi	2. Nama saksi	3. Nama saksi	4. Nama saksi	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	



**CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014  
BAGI PEMILIH YANG MEMBERIKAN SURAT SUARA MELALUI POS**

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI ( PPLN ) : .....  
KOTA : .....  
NEGARA : .....

**A. JUMLAH SURAT SUARA**

1. Disampaikan kepada pemilih ( Sampul Nomor 1, Sampul Nomor 2, dan Sampul Nomor 3 ) : ..... lembar  
2. Dikembalikan oleh Pemilih ( Sampul Nomor 2 berisi Sampul Nomor 3 ) : ..... lembar  
3. Surat Suara melalui POS yang tidak kembali ( Sampul Nomor 2 berisi Sampul Nomor 3 ) : ..... lembar  
4. Surat Suara yang kembali ke alamat pengirim : ..... lembar

**B. SUARA SAH**

NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	RINCIAN PEROLEHAN SUARA															JUMLAH			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
<b>1</b> H. PRABOWO SUBIANTO Ir. H. M. HATTA RAJASA																			( ditulis dengan huruf )
	<b>JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN</b>																		
<b>SUARA TIDAK SAH</b>																			( ditulis dengan huruf )

**C. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

1. Jumlah Suara Sah																			( ditulis dengan huruf )
2. Jumlah Suara Tidak Sah																			( ditulis dengan huruf )
3. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																			( ditulis dengan huruf )

..... 2014

**PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI**

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1	KETUA		1. ....
2	ANGGOTA		2. ....
3	ANGGOTA		3. ....
4	ANGGOTA		4. ....
5	ANGGOTA		5. ....

**SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

NO	NAMA LENGKAP	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	TANDA TANGAN
1.		H. PRABOWO SUBIANTO - Ir. H. M. HATTA RAJASA	.....
2.		Ir. H. JOKO WIDODO - Drs. H. M. JUSUF KALLA	.....



**CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014  
BAGI PEMILIH YANG MEMBERIKAN SURAT SUARA MELALUI DROPBOX**

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI ( PPLN ) : .....  
KOTA : .....  
NEGARA : .....

A. JUMLAH SURAT SUARA YANG DISERAHKAN KE PEMILIH : ..... lembar

**B. SUARA SAH**

NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	RINCIAN PEROLEHAN SUARA															JUMLAH							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
<b>1</b> H. PRABOWO SUBIANTO Ir. H. M. HATTA RAJASA																				( ditulis dengan huruf )			
																					( ditulis dengan huruf )		
																					( ditulis dengan huruf )		
																					( ditulis dengan huruf )		
																					( ditulis dengan huruf )		
																					( ditulis dengan huruf )		
																					( ditulis dengan huruf )		
																					( ditulis dengan huruf )		
																					( ditulis dengan huruf )		
																					( ditulis dengan huruf )		
JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																					( ditulis dengan huruf )		
SUARA TIDAK SAH																					( ditulis dengan huruf )		

**C. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

1. Jumlah Suara Sah																						( ditulis dengan huruf )
2. Jumlah Suara Tidak Sah																						( ditulis dengan huruf )
3. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																						( ditulis dengan huruf )

....., ..... 2014

**PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI**

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1	KETUA		1. ....
2	ANGGOTA		2. ....
3	ANGGOTA		3. ....
4	ANGGOTA		4. ....
5	ANGGOTA		5. ....

**SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

NO	NAMA LENGKAP	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	TANDA TANGAN
1.		H. PRABOWO SUBIANTO - Ir. H. M. HATTA RAJASA	.....
2.		Ir. H. JOKO WIDODO - Drs. H. M. JUSUF KALLA	.....





**BERITA ACARA  
PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI KPPSLN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TAHUN 2014**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan April tahun Dua ribu empat belas, Panitia Pemilihan Luar Negeri menerima Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari :

KPPSLN/TPSLN : .....

PPLN : .....

Kota/Negara :

yaitu berupa :

- A. 1 Model C PPWP LN  
Model C1 PPWP LN  
Lampiran Model C1 PPWP LN

---

- 2 Model C1 PPWP LN Plano

---

- 3 Model C2 PPWP LN

---

- 4 Model C3 PPWP LN

---

- 5 Model C5 PPWP LN

---

- 6 Model C6 PPWP LN

---

- 7 Model A.3 PPWP LN

---

- 8 Model A-4 PPWP LN

---

- 9 Model A-5 PPWP LN

---

- 10 Model A PPWP LN

---

- 11 Model A.K PPWP LN

---

- B. Surat Suara yang digunakan, surat suara rusak dan/atau salah coblos dan sisa surat suara.

---

Alat kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI  
(TPS Nomor .....)**

**PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI**

.....

Cap  
PPLN

.....  
(Nama Lengkap)

.....  
(Nama Lengkap)

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu

**TANDA TERIMA  
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DI TINGKAT PPLN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TAHUN 2014**

PPLN : \_\_\_\_\_  
KOTA : \_\_\_\_\_  
NEGARA : \_\_\_\_\_

No	N a m a	Saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Panwaslu LN	Tanda tangan
1.	.....	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1.....
2.	.....	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	2.....
5.	.....	Panwas LN	6.....

....., ..... 2014  
Yang Menyerahkan  
Ketua PPLN .....

(.....)



PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI
PPLN .....
KOTA .....
NEGARA .....

Jl. ....

Telp. ....

Nomor :
Perihal : Undangan Rapat
Rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan
Suara tingkat PPLN.

- Kepada Yth.
1. Ketua KPPSLN Seluruh
PPLN.....
2. Saksi Pasangan Calon Presiden/Wakil
Presiden .....
3. Panitia Pengawas Lapangan Luar Negeri
.....
di
.....

Panitia Pemilihan Luar Negeri ..... Kota
..... Negara ..... mengundang Saudara
untuk hadir pada rapat PPLN mengenai rekapitulasi hasil Penghitungan
Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat
desa/kelurahan yang akan dilaksanakan pada:

H a r i : .....
Pukul : .....
Tanggal : .....
Tempat/Alamat : .....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat
menjadi saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta
surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim
Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada petugas
PPLN.

....., ..... 2014

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI
K E T U A

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal KPU
Kepala Biro Hukum



Nur Syarifah